



PENJAMINAN KEAMANAN PANGAN DAN REGISTRASI PRODUK HORTIKULTURA

Apriyanto Dwi Nugroho

PMHP Ahli Madya/Koordinator Kelompok Keamanan Pangan

A photograph showing a person's hands holding a black wire shopping basket. The basket is filled with various fresh vegetables, including red and orange bell peppers, leafy green lettuce, and some root vegetables like carrots. The background is a plain, light-colored wall.

POTENSI HORTIKULTURA



PDB SEKTOR PERTANIAN

Pertumbuhan Ekonomi PERTANIAN POSITIF

Berdasarkan data BPS, Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian pada kuartal I 2021 tumbuh 2,95% year on year (yoY) dan menyumbang pertumbuhan ekonomi sebesar 0,35%



Sektor tanaman pangan mengalami pertumbuhan 10,32%



Sektor hortikultura mengalami pertumbuhan 3,02% karena peningkatan produksi sayur dan buah



Sektor peternakan mengalami pertumbuhan 2,48% karena tingginya permintaan daging ayam dan telur



Sektor perkebunan mengalami pertumbuhan 2,17% karena naiknya harga sawit



5 KOMODITAS EKSPOR UNGGULAN INDONESIA (2020)

Kelapa Sawit



1.073,4
ribu ton

Buah-buahan



375,6
ribu ton

Kopi



375,6
ribu ton

Rempah-rempah



275,3
ribu ton

Biji kakao




210,6
ribu ton


KONSUMSI SAYUR DAN BUAH



Konsumsi Buah Segar
(Kg/kapita/tahun)



Konsumsi Sayur Segar
(Kg/kapita/tahun)



Rekomendasi FAO
“Eating Healthy before, during and after Covid-19”

1. Mix it Up!
2. Eat Plenty of Fruits and Veggies.
3. Take the pulse of the situation, be wholesome and go nuts!
4. Limits fats, sugar and salt.
5. Practice good food hygiene.

A photograph showing a person's hands holding a black wire shopping basket. The basket is filled with various fresh produce, including red and orange bell peppers, several ripe oranges, and a head of green lettuce. The background is a plain, light-colored wall.

TANTANGAN EKSPOR PRODUK HORTIKULTURA

NOTIFIKASI EKSPOR INDONESIA



Share Ekspor Pertanian thdp
Total Ekspor 16-17%



163
NOTIFIKASI EU

(Sumber : RASFF, 2016– Nov2020)

Perkiraan Nilai Kerugian Ekonomi



Tuna
40,40 miliar
rupiah/tahun



Boletus
5,22 miliar
rupiah/tahun



UU
rupiah/tahun

Sumber : Kajian estimasi kerugian ekonomi akibat penolakan eksport pangan Indonesia (2014-2016)

Adanya
pengetatan
standar food
safety negara
tujuan



Red List US FDA

20 perusahaan PSAT
terkena red list; 254
perusahaan Perikanan
terkena red list





TANTANGAN EKSPOR

- a. Infrastruktur/fasilitas yang belum merata, tingkat pengetahuan petani yang berbeda-beda dalam melakukan proses produksi maupun pasca panen
- b. Belum memiliki kawasan khusus komoditas PSAT/buah, sayur, dan komoditas hortikultura lainnya
- c. Persyaratan khusus (non tarif) yang sering diterapkan negara tujuan ekspor berupa regulasi
- d. Perubahan peraturan yang diterapkan oleh negara tujuan ekspor
- e. Penanganan pasca panen kurang optimal dan kualitas produk yang kurang konsisten
- f. Dukungan data penelitian keamanan pangan belum optimal

Perlu dukungan data - data riset untuk parameter keamanan pangan untuk perumusan standar codex dan merespon notifikasi dalam forum SPS dan TBT



TANTANGAN EKSPOR

PERSYARATAN (REGULASI TEKNIS) BEBERAPA NEGARA TUJUAN EKSPOR

CHINA
MANGGIS, BUAH
NAGA, SALAK



Protokol ekspor manggis
China Food Safety Law : harus ada risk assessment untuk ekspor ke China
 Bebas OPT tertentu (17 jenis OPT target China)
 Persyaratan registrasi kebun dan rumah kemas dari Kementan

NEW
ZEALAND



Peraturan *Country Origin of Food* mengenai sistem pelabelan wajib terhadap pangan impor dari negara asal yang mencakup lokasi penanaman, pemanenan, dan pengolahan pangan

UNI ARAB
EMIRATES




Regulasi standar UAE.S FDS 2333:2018
Kewajiban pencantuman informasi gizi dan kesehatan dalam label bagi produk pangan yang memiliki klaim tersebut

HAMBATAN DALAM PERDAGANGAN



UNI EROPA



EUROPEAN COFFEE FEDERATION

The European Commission shall be soon addressing the renewal of Glyphosate MRL's. As a relevant part of the process [EFSA's reasoned opinion adopted on 27 September 2019](#) shall be taken into consideration. Despite there being no residue trials available for green coffee beans [EFSA proposes that the green coffee MRL is lowered from 0.1 mg/kg to 0.05 mg/kg.](#)

- Akan melakukan pelarangan pemasukan pestisida yang mengandung bahan aktif klorotalonil karena diduga bersifat karsinogenik untuk manusia (bersifat karsinogenik tipe 2B).
- European Food Safety Authority (EFSA)* sudah mengusulkan untuk menurunkan kadar residu klorpirifos menjadi maksimal 0.01 ppm



Harus dipenuhi agar tidak menghambat eksport

Standar Codex masih mengijinkan adanya residu bahan aktif klorotalonil pada pangan segar dengan kisaran 0.01 – 50 ppm dan residu bahan aktif klorpirifos pada pangan segar dengan kisaran 0.01-20 ppm



REGULASI KEAMANAN PANGAN



UU PANGAN NO 18 2012

KEAMANAN PANGAN : Kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Pasal 68 (1) "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu."

Pasal 71 (2) "Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan Pangan wajib menjamin Keamanan Pangan"

PEMERINTAH WAJIB MENJAMIN PANGAN YANG AMAN



PP 86 TAHUN 2019 TENTANG KEAMANAN PANGAN

Pasal 4 (1)

Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses Produksi Pangan, Penyimpanan Pangan, Pengangkutan Pangan, dan/atau Peredaran Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib:

- a. memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan
- b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia.

Pasal 38 (2)

Setiap PSAT yang diedarkan di wilayah NKRI yang diproduksi dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan berlabel wajib memiliki nomor pendaftaran.



PERMENTAN 53 TAHUN 2018 TENTANG KEAMANAN DAN MUTU PSAT

Pasal 4 ayat (1)

Pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran PSAT harus memenuhi persyaratan keamanan PSAT

Pasal 6 ayat (1)

Keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diperoleh melalui penerapan persyaratan dasar dan/atau sistem jaminan keamanan pangan





KEBIJAKAN KEAMANAN & MUTU PSAT



PENTINGNYA KEAMANAN PANGAN

Rantai suplai pangan semakin kompleks



Banyak **insiden keamanan pangan** yang membawa **efek negatif secara global** pada kesehatan, perdagangan dan ekonomi




Beban penyakit pangan memberikan pengaruh terhadap seluruh individu di dunia



KEAMANAN PANGAN PENTING


Desember 2018, FAO & WHO menetapkan tanggal 7 Juni sebagai **HARI KEAMANAN PANGAN DUNIA**





KEWENANGAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Penjelasan dalam PP 86/2019 tentang Keamanan Pangan



Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan, yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan, atau pangan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pengeringan, penggilingan, pemotongan, penggaraman, pembekuan, pencampuran, blansir dan tanpa penambahan Bahan Tambahan Pangan (BTP) kecuali pelilinan



PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN(PSAT)

Pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meiputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (bleaching), dan/atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lainnya yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan.

CONTOH KOMODITAS

Beras, Biji-bijian, Buah-Buahan, Sayur-Sayuran, Rempah-Rempah (dalam bentuk utuh sampai bubuk yang diproses tanpa bahan tambahan pangan), dikecualikan segala macam tepung (tepung mocaf, tepung beras, tepung pisang dll)

KEWENANGAN PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PSAT

Perumusan & Penetapan Standar

BSN

KEMENTAN

Ekspor/Impor
KEMENDAG

PEMBINAAN

PENGAWASAN
PADA BORDER

PENGAWASAN PRE
& POST MARKET

BUDIDAYA

PASCA PANEN

DITJEN TEKNIS

BARANTAN

PANGAN SEGAR ASAL HEWAN

PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

DITJEN PKH

Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) -
BKP

OKKP-Pusat

OKKP-Daerah

BKP

34 Provinsi


Dinas Pangan/
Pertanian Kab/Kota

Penerapan *Good Practices*

- Permentan No.48/2009 ttg GAP untuk buah dan sayur
- Permentan No.73/2013 ttg Pedoman anen, Pasca Panen, & Pengelolaan Bangsal Pasca Panen Hortikultura yang Baik



JAMINAN KEAMANAN PSAT



Tuntutan konsumen
akan produk
pertanian yang aman
dan bermutu

Good Hygiene Practices (GHP)

Good Hygiene Practices (GHP)

IMPLEMENTASI
GMP, GHP, dll.

Sertifikasi dan
Pendaftaran



PENGAWASAN KEAMANAN & MUTU PSAT

PRE MARKET

PP 5/2021 dan Permentan 15/2021

- Pengawasan produk hasil pertanian (segar dan olahan primer) melalui skema :
 1. Sertifikasi (Prima)
 2. Pendaftaran/Registrasi Produk (PD, PL),
 3. Pendaftaran Rumah Kemas,
 4. *Health certificate*
- Pengawasan konsistensi pemenuhan persyaratan registrasi, sertifikasi melalui surveilan.

POST MARKET

Permentan 53/2018

- Pengawasan pangan segar di peredaran/ pengawasan reguler; dilakukan untuk mengawasi aspek keamanan pangan (residu pestisida, logam berat dan mikroba termasuk penggunaan nomor registrasi, logo sertifikasi) produk pangan hasil pertanian yang beredar di pasar;
- Pengawasan *case by case/emergency*; dilakukan untuk merespon bila ada issue keamanan pangan di masyarakat/publik.




REGISTRASI DAN SERTIFIKASI PSAT

NO	PERIZINAN BERUSAHA	MASA BERLAKU	SIFAT	KEWENANGAN PEMERINTAH	
				PARAMETER	PUSAT / PROVINSI/ KABUPATEN KOTA
1	Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (SPPB) PSAT	5 tahun	<ul style="list-style-type: none">▪ WAJIB bagi semua pelaku usaha menengah dan besar yang menangani PSAT▪ Pelaku UMK : wajib menerapkan tanpa harus sertifikasi	Terkait perizinan Produksi Luar Negeri (PSAT-PL)	Menteri
				Terkait perizinan Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)	Gubernur
2.	Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL)	5 tahun	Wajib untuk produk impor yang diedarkan di Indonesia	Seluruh	Menteri
3.	Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)	5 tahun	Wajib untuk PSAT produksi dalam negeri oleh pelaku usaha menengah besar yang diedarkan di Indonesia	Unit Usaha Sesuai Lokasi Propinsi	Gubernur
4.	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	5 tahun	Wajib untuk produk produksi UMK yang diedarkan di Indonesia	Unit Usaha Sesuai Lokasi Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota
5.	Izin Keamanan PSAT/Health Certificate	4 bulan	Wajib untuk produk ekspor yang diwajibkan negara tujuan	Unit Usaha Sesuai Lokasi pemberangkatan Propinsi	Gubernur
6.	Izin rumah pengemasan	3 tahun	Wajib untuk produk ekspor yang diwajibkan negara tujuan	Unit Usaha Sesuai Lokasi Propinsi	Gubernur



REGISTRASI PSAT





SERTIFIKASI PSAT

SERTIFIKASI PRIMA (GAP Based)

Memenuhi Aspek:
Prima 1: Keamanan, Mutu, Lingkungan
Prima 2: Keamanan, mutu
Prima 3: Keamanan

Dilakukan Oleh:
OKKPP: Prima 1
OKKPD Provinsi : Prima 2 dan Prima 3

HEALTH CERTIFICATE

Dilakukan oleh OKKPD PROVINSI

RUMAH KEMAS

Dilakukan oleh OKKPD PROVINSI

SPPB PSAT

Dilakukan oleh OKKPD PROVINSI untuk PD dan OKKPP untuk PL

PD dan PL minimal Level 2
PD UK tidak wajib sertifikasi tapi wajib menerapkan level 3




PENGAWASAN POST MARKET PSAT

INSPEKSI




Dilakukan oleh
OKKPD Kab/Kota



Dilakukan untuk memastikan
kesesuaian komitmen menggunakan
daftar periksa keamanan pangan

SURVEILAN



Dilakukan oleh
OKKPP/OKKPD



dilakukan untuk memastikan
konsistensi pemenuhan persyaratan
Keamanan PSAT terhadap produk
yang telah didaftarkan dan/atau
disertifikasi

PEMERIKSAAN DI PEREDARAN



Dilakukan oleh
OKKPP/OKKPD





dilakukan di pasar, distributor, dan
pedagang atau ritel untuk melihat
adanya pelanggaran terhadap regulasi

SISTEM INFORMASI KEAMANAN PANGAN



Database Keamanan Pangan
<http://keamananpangan.bkp.pertanian.go.id/>




Sistem Informasi Keamanan Pangan:

- memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Lembaga OKKP di pusat maupun di daerah, serta
- untuk mengetahui produk PSAT maupun pelaku usaha yang telah terregistrasi


PENJAMINAN KEAMANAN PANGAN SEGAR YANG BEREDAR



Pengawasan Pre Market




8516 Total Sertifikasi dan Registrasi diterbitkan



Pengawasan Post Market

Memenuhi Syarat (MS) 93%

Tidak Memenuhi Syarat (TMS) 7%



Total Sampel 4334
Uji Mikotoksin, Uji Mikrobiologi, Uji Pestisida, Uji Logam Berat



TERIMA KASIH